



**PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG
NOMOR 6 TAHUN 2000**

**TENTANG
RETRIBUSI IZIN KOMODITI KELUAR PROPINSI LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah diberi Wewenang untuk menggali sumber-sumber pendapatan Daerah guna menunjang otonomi daerah melalui pelaksanaan pungutan retribusi sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah kepada orang atau badan hukum berupa izin pengeluaran barang atau komoditi keluar Propinsi Lampung.
- b. Bahwa Pemberian izin dimaksud huruf a diatas dimaksudkan sebagai upaya pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
- c. Bahwa pengenaan retribusi atas izin dimaksud huruf a diatas dimaksudkan sebagai partisipasi masyarakat dalam menunjang biaya penyelenggaraan pemerintah dan Pembangunan Daerah;
- d. Bahwa untuk maksud pelaksanaan maksud tersebut diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
2. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3258) ;
7. Keputusan Presiden Nomor 44 tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri sipil di Lingkungan Pemerintah daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 126 Tahun 1979 tentang pemberian Uang Perangsang kepada Dinas Pendapatan Daerah;
10. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penyerimaan Pendapatan Lain-lain;
13. Peraturan daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 9 tahun 1979 tentang pemberian dan Penggunaan Insentif atas jenis-jenis Pungutan Daerah {Propinsi Daerah Tingkat I Lampung juncto Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 7 tahun 1989 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 7 Tahun 1979;

14. Peraturan Daerah Propinsi daerah Tingkat I Lampung Nomor 14 Tahun 1970 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung;

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI LAMPUNG
MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG TENTANG RETRIBUSI IZIN KOMODITI KELUAR PROPINSI LAMPUNG**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a Daerah adalah Propinsi Lampung;
- b Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Lampung;
- c Gubernur adalah Gubernur Propinsi Lampung
- d Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Lampung;
- e Pejabat adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan Daerah yang berlaku;
- f Dinas adalah Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Lampung;
- g Komoditi adalah barang hasil bumi, hasil laut / sungai, hasil temak, temak, hasil tambang dan industri yang diangkut, diperdagangkan keluar Propinsi Lampung;
- h Retribusi Izin Komoditi keluar Propinsi Lampung yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau disediakan oleh Pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi / badan;

- i Pos Pemeriksaan adalah suatu tempat yang disediakan dan ditetapkan oleh Gubernur untuk melakukan pemeriksaan terhadap komoditi yang akan dibawa /diperdagangkan keluar Propinsi Lampung;
- j Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengendalian, perlindungan dan pengawasan terhadap komoditi yang akan dibawa, diperdagangkan keluar Propinsi Lampung;
- k Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya;
- l Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundangundangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
- m Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- n Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti ini membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya;
- o Tarif retribusi adalah nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang;
- p Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Propinsi Lampung.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUMBER RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi izin komoditi keluar Propinsi Lampung dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian izin

pengeluaran komoditi dari Propinsi Lampung kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas penggunaan sumber daya alam, melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Pasal 3

- (1) Objek retribusi adalah komoditi yang dibawa keluar Propinsi Lampung.
- (2) Untuk pengendalian pembinaan dan perlindungan hasil produksi serta kelancaran lalulintas barang, terhadap komoditi yang akan dibawa keluar Propinsi Lampung diwajibkan melalui pos pemeriksaan.
- (3) Setiap komoditi yang melalui pos pemeriksaan dan diberikan izin pengangkutan barang / komoditi keluar Propinsi Lampung oleh pejabat yang ditugaskan dikenakan retribusi.
- (4) Tidak termasuk objek retribusi adalah :
 - a. Barang yang tidak untuk diperdagangkan;
 - b. Barang-barang milik pemerintah yang dibuktikan dengan surat keterangan yang sah;
 - c. Hasil hutan / hasil hutan ikutan yang telah dikenakan iuran hasil hutan (royalties);
 - d. Satwa yang dilindungi.

Pasal 4

- (1) Komoditi yang berasal dari luar daerah dan tidak dilengkapi dengan bukti-bukti yang sah dianggap sebagai komoditi yang berasal dari Propinsi Lampung.
- (2) Terhadap komoditi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dikenakan retribusi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang diberikan izin pengeluaran komoditi keluar dari Propinsi Lampung Lampung.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi izin komoditi keluar Propinsi Lampung digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

Pasal 7

Retribusi perizinan keluar diukur berdasarkan volume, Jenis komoditi, Jasa pemeriksaan dan penggunaan fasilitas pos pemeriksaan.

BAB IV

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

Prinsip dan sasarannya dalam penentuan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutupi biaya penyelenggaraan pemeriksaan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan dengan tetap mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

BAB V

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Struktur tarif dasar digolongkan berdasarkan volume dan jenis komoditi.
- (2) Besarnya tarif dasar retribusi ditetapkan 0,1 % sampai 0,5 % dari harga pasar yang berlaku di wilayah daerah sekitarnya.
- (3) Dalam menetapkan besarnya retribusi selain didasarkan pada ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pasal ini, juga didasarkan pada komponen-komponen sebagai berikut:
 - a. Biaya pengadaan sarana dan prasarana pos pemeriksaan;
 - b. Biaya operasional dan pemeriksaan;
 - c. Biaya administrasi umum dan lainnya yang mendukung penyediaan jasa.

Pasal 10

- (1) Jenis komoditi dan besar tarif retribusi sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan daerah ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Penerimaan Retribusi komoditi yang dibawa/diperdagangkan keluar Propinsi Lampung merupakan pendapatan daerah yang harus disetorkan sepenuhnya ke Kas Daerah.
- (3) Jenis komoditi dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat ditinjau kembali setiap 6 (enam) bulan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan disampaikan kepada DPRD.

BAB VI

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah ditempat pelayanan pemberian izin berlaku.

BAB VII

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 12

- (1) Pemungutan retribusi izin komoditi keluar Propinsi Lampung dilaksanakan oleh Gubernur yang secara operasional dilakukan oleh Dinas.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKKD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Retribusi izin komoditi keluar Propinsi Lampung tidak dapat diborongan, namun Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan badan-badan tertentu atau pihak ketiga yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas secara efisien.

Pasal 13

- (1) Pembayaran retribusi terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Tatacara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi ditetapkan dengan keputusan Gubernur dan disampaikan kepada DPRD.

BAB VIII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Gubernur dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan disampaikan kepada DPRD.

BAB IX

UANG PERANGSANG

Pasal 15

- (1) Kepada instansi pengelola dan pembantu diberikan uang perangsang 5 % dari seluruh penerimaan yang telah disetor ke Kas Daerah.
- (2) Tata cara permintaan pembayaran uang perangsang dimaksud ayat (1) pasal ini, dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

Penyelenggaraan pos pemeriksaan berada dibawah pembinaan dan pengawasan Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 17

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam Pidana Kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi.
- (2) Tindak pidana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.
- (3) Petugas pelaksanaan pemungutan yang dengan sengaja melakukan tindakan yang nyata-nyata merugikan Pemerintah Daerah dan atau masyarakat pengguna izin diambil tindakan tegas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII

PENYIDIKAN

Pasal 18

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, adalah ::
 - a. Menerima, mencari dan mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan, tentang, kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
 - g. Melarang berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas seseorang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana!

BAB XIII

KETENTUANPENUTUP

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan disampaikan kepada DPRD.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya pada Lembaran Daerah Propinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 24 April 2000

GUBERNUR LAMPUNG

dto

Drs. OEMARSONO

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG
NOMOR 6 TAHUN 2000**

**TENTANG
RETRIBUSI IZIN KOMODITI KELUAR PROPINSI LAMPUNG**

I. UMUM

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dimungkinkan bagi Pemerintah Daerah untuk menggali sumber-sumber penerimaan Daerah dalam rangka menunjang pembiayaan untuk penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di daerah.

Berdasarkan Undang-undang tersebut diatas, Pemerintah Daerah dapat mengadakan retribusi sebagai imbalan atau jasa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan hukum yang memanfaatkan jasa tersebut yang diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Sebagai suatu daerah agraris yang hasil utama penduduknya bersumber dari produksi pertanian, maka dalam upaya meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan para petani, perlu untuk melakukan pengawasan, pembinaan terhadap hasil produksi tersebut serta upaya-upaya lain dalam rangka meningkatkan, pengembangan dan kelancaran pemasaran hasil produksi.

Salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah dengan melakukan pembinaan melalui perizinan dan penyediaan fasilitas berupa pos pemeriksaan yang dapat digunakan / dimanfaatkan oleh produsen dan konsumen sebagai sarana untuk menopang, intensifikasi produksi.

Melalui pos pemeriksaan diharapkan dapat membantu petani untuk memasarkan hasil produksinya, terjadinya tukar menukar informasi antara masyarakat petani dengan pengusaha dalam hal harga, peningkatan produksi, peningkatan produksi, pengadaan sarana produksi, kerjasama dibidang usaha dan lain-lain, selain itu melalui pos pemeriksaan diharapkan dapat dilakukan pengendalian hasil komoditi keluar daerah, sehingga dapat terjaga persediaan komoditi dimaksud untuk daerah sendiri.

Untuk memungut retribusi atas jasa penggunaan pos pemeriksaan tersebut perlu diatur ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah.

II. P ASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Huruf a s/d hurup f : Cukup Jelas

Huruf g

Huruf Gubemur : Komoditi yang dimaksud pasal ini adalah :

- a. Hasil bumi baik yang belum maupun sudah diolah dalam bentuk lain yang berasal dan merupakan hasil dari Propinsi Lampung;
- b. Hasil laut I sungai dalam semua hewan dan tumbuhan-tumbuhan yang hidup dilaut dan air tawar, baik yang belum maupun yang sudah diolah dalam bentuk lain dan merupakan hasil dari Propinsi Lampung;
- c. Hewan adalah semua binatang temak dan hewan liar yang berasal dari Propinsi Lampung;
- d. Hasil hewan baik yang belum maupun yang sudah diolah dalam bentuk lain yang berasal dan merupakan hasil Propinsi Lampung;
- e. Temak adalah hewan peliharaan yang kehidupannya serta manfaatnya diatur dan diawasi oleh manusia serta diperlakukan khusus sebagai penghasil bahan-bahan dan jasa-jasa yang berguna bagi kepentingan hidup manusia;
- f. Hasil industri adalah hasil produksi industri baik berupa bahan maupun barang jadi.
- g. Hasil tambang adalah hasil produksi dibidang pertambangan baik berupa bahan maupun barang jadi.

Huruf h : Cukup jelas

Huruf i : Tempat yang ditetapkan sebagai pos-pos pemeriksaan di Propinsi Lampung yaitu pos- pos yang terletak di :

- Pos Gayam di Kabupaten Lampung selatan ;
- Pos Blambangan Umpu di Kabupaten Way Kanan;

- c. Pos Mesuji di Kabupaten Tulang Bawang;
- d. Pos-pos yang ditetapkan kemudian dengan Keputusan Gubemur.

Huruf j s/d p : Cukup jelas

Pasal 2 s/d pasal 6 : Cukup jelas

Pasal 7 : Yang dimaksud dengan fasilitas dalam pasal ini antara lain :

- a. Pusat informasi harga;
- b. Timbangan;
- c. Gudang;
- d. Sarana perkantoran untuk pelayanan administrasi;
- e. Tempat parkir;
- f. Tempat M C K;
- g. Tempat ibadah;
- h. Tempat peristirahatan;
- i. Sarana dan prasarana jasa pelayanan lainnya yang diadakan kemudian.

Pasal 8 s/d 20 : Cukup jelas.